



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
(DPKP)

Jalan Gunung Agung No. 1A Tebing Tinggi 20614 Telepon (0621) – 24877

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 364.1/ 13 / DPKP/ TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk dan menugaskan pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yang dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dengan standar pelayanan dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sejalan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Tanggal : 15 Juli 2021

Pit. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



ABDUL HALIM PURBA, S. STP
PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi
Nomor : 364.1 / 13 /DPKP/Tahun 2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	PANGKAT	GOL	JABATAN	STATUS
1	Abdul Halim Purba, S.STP	Pembina	IV/a	Sekretaris/ Plt. Kepala Dinas	ASN
2	Akhiruddin Nasution, S.STP	Penata Tk.I	III/d	Kabid Pencegahan	ASN
3	Muhammad Hersan Koto, SH	Penata	III/c	Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	ASN
4	Leli Suriani, ST	Penata	III/c	Kasi Pencegahan dan Inspeksi	ASN
5	Ivan Assanur Ferdianta, S.STP	Penata Muda	III/a	Plt. Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	ASN
6	Nurhanum, SE	Penata Muda Tk. I	III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	ASN
7	Tapip Sunarjo, SH	Penata	III/c	Kasi Pemadaman Kebakaran	ASN
8	Nanda Aulia Yusuf Purba, S.STP	Penata	III/c	Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	ASN
9	Sri Utami, S.Sos	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	ASN
10	Deviana, SE	Penata Muda Tk.I	III/b	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	ASN
11	Nisay Faizah	Pengatur Muda Tk.I	II/b	Bendahara Pengeluaran	ASN
12	Sugeng Lilik	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
13	Jul Hendra	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
14	Kaspen	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
15	Piktor Simanjuntak	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
16	Ipi Abdullah	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
17	Yuddi Effendi	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
18	Hasanul Arifin	Pengatur Tk.I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
NO	NAMA	PANGKAT	GOL	JABATAN	STATUS

19	Gamalis	Juru Tk.I	I/d	Pranata Pemadam Kebakaran	ASN
20	Charlen Wilson Damanik, ST	-	-	-	Tenaga Kontrak
21	Andi Fauzi Nasution	-	-	-	Tenaga Kontrak
22	Wahyu Afandi	-	-	-	Tenaga Kontrak
23	Rey Nobel Pratama Banjarnahor	-	-	-	Tenaga Kontrak
24	Juli Wardana	-	-	-	Tenaga Kontrak
25	Mhd.Ade Wahyudi Purba	-	-	-	Tenaga Kontrak
26	Richi Candra Damanik	-	-	-	Tenaga Kontrak
27	Dian Abdi Santoso	-	-	-	Tenaga Kontrak
28	Deni Saputra	-	-	-	Tenaga Kontrak
29	Jhonris Viktor Purba, SH	-	-	-	Tenaga Kontrak
30	Reziadin Saragih	-	-	-	Tenaga Kontrak
31	Dedek Nugraha, SH	-	-	-	Tenaga Kontrak

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Tanggal : 15 Juli 2021


Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



ABDUL HALIM PURBA, S. STP
PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
 Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi
 Nomor : 364.1 / 13 /DPKP/Tahun 2021
 Tanggal : 15 Juli 2021
 Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
 Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN RESPON CEPAT
 PELAKSANAAN PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
 PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Rancangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kota Tebing Tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pelapor Hadir Langsung ke Pos Penjagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, alamat jl. Gunung Agung No. 1A, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi 2. Melalui telepon ke : (0621) 24877, 0811-6227-113
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p align="center">Layanan Respon Cepat Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran dan Pengendalian Kebakaran</p>  <pre> graph TD A[Laporan/telepon dari masyarakat] -- 1 mnt --> B[Petugas Pelayanan] B -- 1 mnt --> C[Siapkan kendaraan pemadam] C -- 1 mnt --> D[Tim pemadam berangkat] D -- 15 mnt --> E[Proses pemadaman] E -- ± 3 jam --> B B -- 1 mnt --> F[Petugas Pelayanan] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Penanganan pemadam kebakaran : kurang lebih 3 jam
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Pemadaman Kebakaran

		2. Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Jas anti panas, sarung tangan, dan sepatu boot 2. Masker 3. Helm pemadam 4. Kendaraan pemadam kebakaran
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pemadam kebakaran 2. SDM yang memiliki kemampuan menangani bahan berbahaya/beracun 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0811-6227-113, 0621-24877 Sms : 0811-6226-113 Melalui e-lapor
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 12 orang Tim Pengendali : 7 orang Supir : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan memadamkan kebakaran dengan motto pantang pulang sebelum padam
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pemadaman kebakaran dan pengendalian bahan berbahaya/beracun keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Tanggal : 15 Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



ABDUL HALIM PURBA, S. STP
PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

Lampiran III
Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi
Nomor : 364.1 / 13 /DPKP/Tahun 2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN RESPON CEPAT
PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Rancangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kota Tebing Tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor Hadir Langsung ke Pos Penjagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, alamat jl. Gunung Agung No. 1A, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi 2. Melalui telepon ke : (0621) 24877, 0811-6227-113
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p align="center">Layanan Respon Cepat Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi</p> <pre> graph TD A[Laporan/telepon dari masyarakat] -- 1 mnt --> B[Petugas Pelayanan] B -- 1 mnt --> C[± 2 jam] C --> D[Penyelamatan dan evakuasi] C --> E[Siapkan peralatan evakuasi dan penyelamatan] D -- 15 mnt --> F[Tim penyelamatan dan evakuasi berangkat] E -- 1 mnt --> F </pre>

4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Penanganan penyelamatan dan evakuasi : kurang lebih 2 jam
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran 2. Penyelamatan dan Evakuasi kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran (Serangan Lebah, Ular, Monyet Liar, binatang buas, pelepasan cincin, penyemprotan saluran air yang tersumbat, dll)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Jas anti panas, sarung tangan, dan sepatu boot 2. Masker oksigen 3. Helm pemadam 4. Kendaraan pemadam kebakaran 5. APAR 6. Snack Tong 7. Snack Hook 8. Baju Anti Lebah 9. Gerenda Kecil, dll
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 2. SDM yang memiliki kemampuan menangani penyelamatan dan evakuasi serangan hewan buas, 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang mengadu.
9.	Pengawasan internal	2. Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0811-6227-113, 0621-24877 Sms : 0811-6226-113 Melalui e-lapor
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 12 orang Tim Pengendali : 7 orang Supir : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/non kebakaran dengan motto ini bukan cita-cita tapi panggilan jiwa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dan non kebakaran keselamatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali setiap kejadian. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Tanggal : 15 Juli 2021

Pit. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN















ABDUL HALIM PURBA, S. STP

PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

Lampiran IV
Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi
Nomor : 364.1 / 13 /DPKP/Tahun 2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PEMERIKSAAN APAR
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN									
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Rancangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kota Tebing Tinggi.									
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Pemeriksaan APAR datang langsung ke pelaku-pelaku usaha/ perkantoran yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi2. Melalui telepon ke : (0621) 24877, 0811-6227-113									
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;">Layanan Pemeriksaan APAR</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 30%;">15 mnt</td><td style="width: 30%;"></td></tr><tr><td></td><td>Maks 45 mnt</td><td>15 mnt</td></tr><tr><td></td><td>15 mnt</td><td></td></tr></table>		15 mnt			Maks 45 mnt	15 mnt		15 mnt	
	15 mnt										
	Maks 45 mnt	15 mnt									
	15 mnt										

4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan APAR : maksimal 45 menit
5.	Biaya/tarif	1. Pemeriksaan APAR : Tidak dipungut biaya (Gratis) 2. Pengutipan Retribusi APAR : Berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018
6.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan APAR 2. Pengutipan Retribusi APAR
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Masker 3. Sarung Tangan 4. Hand Sanitizer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pemeriksaan APAR 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada masyarakat.
9.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0811-6227-113, 0621-24877 Sms : 0811-6226-113 Melalui e-lapor
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan pemeriksaan dan penyuluhan APAR dengan motto ini bukan cita-cita tapi panggilan jiwa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pemeriksaan dan penyuluhan APAR, masyarakat dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Tanggal : 15 Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



ABDUL HALIM PURBA, S. STP
PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

Lampiran V
Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi
Nomor : 364.1 / 13 /DPKP/Tahun 2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENDATAAN INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Rancangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kota Tebing Tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Inspeksi dan Investigasi datang langsung ke lokasi kebakaran 2. Melalui telepon/SMS ke : (0621) 24877 atau 0811-6227-113
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;">Layanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Tim Inspeksi dan Investigasi] -- 15 mnt --> B[Lokasi Kebakaran] B -- 15 mnt --> C[± 1 Hari] </pre> </div> </div>

4.	Jangka waktu penyelesaian	Pendataan Inspeksi dan Investigasi : Kurang Lebih 1 Hari
5.	Biaya/tarif	1. Pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran : Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	1. Pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Masker 3. Sarung Tangan 4. Hand Sanitizer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan menangani pendataan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada masyarakat.
9.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0811-6227-113, 0621-24877 Sms : 0811-6226-113 Melalui e-lapor
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan : 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan melakukan pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran dengan motto ini bukan cita-cita tapi panggilan jiwa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam proses pendataan Inspeksi dan Investigasi pasca kebakaran, masyarakat dijamin keamanan dan keselamatannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Tanggal : 15 Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



ABDUL HALIM PURBA, S. STP
PEMBINA
NIP. 19800119 199810 1 001

